



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yosua Numberi
2. Tempat lahir : Arso
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Workwana, Dis. Arso, Kab. Keerom
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yosua Numberi ditangkap tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa Yosua Numberi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Agus Yongnok
2. Tempat lahir : Workwana
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Workwana, Dis. Arso, Kab. Keerom
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Yongnok ditangkap tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa Agus Yongnok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Para Terdakwa didampingi Yulius La'ar,SH., Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YONGNOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, sebagaimana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama
dikurangkan selama terdakwa ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 2) 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja.
Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan
 - 3) Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - 4) 1 (satu) unit SPM Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DS 4692 RF beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keruinganan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Para Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YANGNOK pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa ganja kering seberat 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi FITRAH HADY NAING sedang melaksanakan piket fungsi Satuan Narkoba Polres Keerom, kemudian saksi FITRAH HADY NAING mendapat informasi dari saksi MUH. TRI HANDOKO dari Opsnal Satuan Reskrim Polres Keerom yang menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat yang dicurigai yaitu terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YONGNOK membawa dan mengedarkan narkotika jenis Ganja Kering;
- Bahwa setelah mendapat saksi MUH. TRI HANDOKO, saksi FITRAH HADY NAING bersama rekannya dari Satuan Narkoba Polres Keerom menuju ke Arso II, setelah sampai di Arso II saksi FITRAH HADY NAING, saksi MUH. TRI HANDOKO dan rekan-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya. memarkir kendaraan dipinggir jalan depan Kantor Distrik Arso dan tidak lama kemudian datang Kasat Narkoba dan para rekan ikut bergabung ;

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wit datang para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor polisi DS 4692 RF, dimana sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa YOSUA NUMBERI dengan membonceng terdakwa AGUS YONGNOK, lalu dilihat oleh saksi MUH. TRI HANDOKO ciri-ciri para terdakwa sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat ;
- Bahwa terdakwa YOSUA NUMBERI yang membawa sepeda motor dengan membonceng terdakwa AGUS YONGNOK melihat saksi FITRAH HADY NNAING, saksi MUH. TRI HANDOKO dan rekan-rekan yang berpakaian preman, sehingga terdakwa YOSUA NUMBERI mencoba untuk melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut kedalam halaman Kantor Distrik Arso, setelah melihat para terdakwa masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso, saksi FITRAH HADY NNAING, saksi MUH TRI HANDOKO dan rekan-rekannya mengejar masuk kedalam halaman Kantor Distrik Arso ;
- Bahwa saat itu terdakwa YOSUA NUMBERI yang menyimpan paketan ganja yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri diambil untuk diberikan kepada terdakwa AGUS YONGNOK dan menyuruh terdakwa AGUS YONGNOK untuk membuang paketan ganja tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa AGUS YONGNOK membuang paketan ganja tersebut dilihat oleh saksi FITRAH HADY NNAING dan saat itu saksi MUH TRI HANDOKO mencegat para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian bungkusan dalam plastic warna hitam yang dibuang oleh terdakwa AGUS YONGNOK dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 18 (delapan belas) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis Ganja Kering dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu juga para terdakwa ditangkap oleh saksi FITRAH HADY NNAING, saksi MUH. TRI HANDOKO dan rekan-rekan dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Satuan Narkoba Polres Keerom, dibawa ke Kantor Kepolisian Keerom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika Janis Ganja kering di Kantor PT Pegadaian Kantor UPC Pasar Arso 2 dengan berita acara tertanggal 28 Januari 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja **berat bersih keseluruhan 21, 2 (dua puluh satu koma dua) gram**, kemudian disisihkan untuk digunakan dalam pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 (nol koma lima) gram ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BADAN POM RI di JAYAPURA sebagaimana surat nomor 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 06 Pebruari 2020 dengan hasil pengujian barang bukti berupa **daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman** dapat disimpulkan adalah **Sampel positif mengandung Ganja**
- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian/pengembangan ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa adalah melanggar hukum.

Perbuatan paraterdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikajo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YANGNOK pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidak-tidaknya pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menggunakan narkoba** berupa ganja kering, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya setelah para terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari THEO KERA (DPO) dan LEWI ENEF(DPO) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, lalu para terdakwa menuju ke Kampung Workwana dan di Kampung Workwana para terdakwa masuk kedalam lingkungan sekolah SD Inpres Workwana lalu para terdakwa membagi paket Ganja tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil untuk dijual ;
- Bahwa setelah membagi paket ganja menjadi 22 (dua puluh dua) bungkus kecil, lalu para terdakwa menuju ke Arso II untuk mencari pembeli, saat itu para terdakwa bertemu dengan saudara TAKWIR teman dari terdakwa YOSUA NUMBERI, lalu saudara TAKWIR membeli 4 (empat) paket ganja seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) , lalu para terdakwa dan saudara TAKWIR duduk mengisap narkoba jenis Ganja tersebut di depan bengkel Cina Arso II ;
- Bahwa setelah selesai mengisap Ganja tersebut, para terdakwa pulang kembali ke Kampung Worwana, sebelum sampai di Kampung Workwana, para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian satuan Narkoba Polres Keerom di Halaman Kantor Distrik Arso ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : SK/32//KES.12/2020/Rumkit tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat dan diperiksa oleh dokter ANDI MAPPAODANG, Sp, B.M.Kes selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura, pemeriksaan terhadap Urine atas nama terdakwa YOSUA NUMBERI dengan hasil pemeriksaan Thc POSITIF mengandung Narkoba Golongan I Jenis Ganja ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : SK/33//KES.12/2020/Rumkit tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



dan diperiksa oleh dokter ANDI MAPPAODANG, Sp, B.M.Kes selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura, pemeriksaan terhadap Urine atas nama terdakwa AGUS YONGNOK dengan hasil pemeriksaan Thc POSITIF mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja ;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian/pengembangan ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sehingga yang dilakukan oleh terdakwa adalah melanggar hukum.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. TRI HANDOKO, Sentani, tanggal 30 Juni 1988, laki – laki, Polri, Islam, Indonesia, SMA Berijasah, Aspol Polres Keerom Kabupaten Keerom dibawah sumpah keterangannya di BAP Kepolisian dibacakan di persidangan setelah disetujui terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Saksi mengerti bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom.
 - Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika adalah Sdr. YOSUA NUMBERI dan Sdr. AGUS YONGNOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wit saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat yang dicurigai membawa dan mengedarkan narkoba jenis ganja sehingga saksi melaporkan informasi tersebut kepada anggota piket Sat Narkoba Polres Keerom Sdr.FITRAH HADY NAING.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan menggunakan sepeda motor melakukan pemantauan disekitar Kantor Dinas P&P Kabupaten Keerom sedangkan anggota piket Sat Narkoba stay didepan jalan Kantor Distrik Arso Kab. Keerom.
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar jam 21.00 Wit saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor yang cirri-cirinya sesuai dengan yang diinfokan kepada saksi sehingga saksi melakukan pembuntutan dan pada saat itu saksi melihat kedua orang tersebut mencoba untuk kabur / melarikan diri dengan cara mengendarai kendaraannya masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso selanjutnya saksi memberhentikan keduanya dan saksi juga sempat melihat salah satu pelaku membuang bungkus plastik warna hitam yang mana setelah diperiksa bungkus plastik tersebut berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja dan juga didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi keduanya mengakui bernama YOSUA NUMBERI dan AGUS YONGNOK.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YONGNOK mengakui bahwa keduanya baru saja melakukan transaksi atau menjual narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa keterangannya sudah benar semuanya serta bersedia mempertanggung jawabkan disidang Pengadilan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FITRAH HADY NAING, Wamena, tanggal 09 April 1995, laki – laki, Polri, Islam, Indonesia, SMA Berijasah, Aspol Keerom Kabupaten Keerom di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika adalah Sdr. YOSUA NUMBERI dan Sdr. AGUS YONGNOK.
- Saksi menjelaskan bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 20.30 Wit saksi sedang melaksanakan piket fung Sat Narkoba kemudian saksi mendapatkan informasi dari anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Keerom yaitu saksi MUH.TRI HANDOKO bahwa ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada saksi MUH.TRI HANDOKO bahwa ada 2 (dua) orang masyarakat yang dicurigai membawa dan mengedarkan narkotika jenis ganja dan saat itu saksi MUH.TRI HANDOKO sedang membuntuti kedua orang tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi pergi ke Arso II dan pada saat sampai di Arso II saksi bersama dengan rekan-rekan saksi memarkir kendaraan dipinggir jalan depan Kantor Distrik Arso, beberapa menit kemudian Kasat Resnarkoba Polres Keerom beserta 2 (dua) orang anggota datang bergabung bersama saksi dan rekan-rekan saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar jam 21.30 Wit datang 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam DS 4692 RF yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sama persis dengan informasi yang saksi dapatkan kemudian saksi melihat kedua

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



orang tersebut mencoba kabur atau melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor yang mereka gunakan masuk kedalam halaman depan Kantor Distrik Arso, saksi juga menjelaskan setelah melihat kedua orang tersebut masuk kedalam halaman Distrik saksi dan rekan-rekan saksi mengejamnya masuk kedalam halaman kantor tersebut dan saat itu saksi melihat salah satu terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan juga saksi melihat kedua orang tersebut sudah dicegat oleh saksi MUH.TRI HANDOKO.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah dicegat kedua orang tersebut kemudian ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dan kendaraan yang digunakan keduanya tetapi tidak ditemukan apa-apa kemudian saksi memeriksa bungkus plastik warna hitam yang sempat saksi lihat dibuang oleh salah satu terdakwa dan setelah diperiksa ternyata didalam bungkus plastik hitam tersebut berisikan 18 (delapan belas) plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis ganja serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat ditanya kedua orang terdakwa tersebut mengakui bahwa narkoba jenis ganja dan uang tersebut adalah miliknya.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat diinterogasi keduanya mengakui bernama YOSUA NUMBERI dan AGUS YONGNOK.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YONGNOK mengakui bahwa keduanya baru saja melakukan transaksi atau menjual narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa keterangannya sudah benar semuanya serta bersedia mempertanggung jawabkan disidang Pengadilan..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli AKMA BERTHA APRIMA LAGHO, S.Farm. Apt, Yogyakarta, tanggal 11 April 1989, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana Apoteker, Pekerjaan PNS Balai Besar POM di Jayapura, alamat Gang Mangga Jl. SMU 4 Entrop Kota Jayapura pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah menerima surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kapolres Keerom dengan Nomor Surat : R / 465 / X / 2018 / Resnarkoba, tanggal 22 Oktober 2018 serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang dikirimkan oleh penyidik Sat Resnarkoba Polres Keerom dan selanjutnya ahli telah melakukan Pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti dari Penyidik Sat Resnarkoba Polres Keerom, ahli bersama satu Tim untuk melakukan pemeriksaan / Uji Laboratorium yaitu ahli sendiri (AKMA BERTHA APRIMA LAGHO , S.Farm, Apt.) bersama Sdri. NAILA SHUFA, S.Farm, Apt., dan Sdri. CATHERYN TIKUPADANG, S.Si, Apt;
- Bahwa Ahli menerangkan prosedur pemeriksaan/pengujian berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman secara Laboratorium menggunakan metode/pustaka dengan hasil :
 - a) Positif : Mikroskopik / MAPPOMN 1998/1999
 - b) Positif : Reaksi Warna / MAPPOMN 1998/1999
 - c) Positif : KLT / MAPPOMN 1998/1999Dan semua tahapan pengujian laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Buku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura.
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang disegel berisi daun, batang, ranting dan biji kering berwarna cokelat kehitaman setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA" dan termasuk Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa Ahli menyimpulkan barang bukti tersebut Narkotika Golongan I adalah berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman Ganja baik biji, batang, daun dan jerami adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I.;
- Bahwa Ahli dasar menyimpulkan Narkotika tersebut adalah Narkotika Golongan I adalah berdasarkan hasil pemeriksaan/uji laboratorium yang menunjukkan bahwa sample barang bukti tersebut adalah GANJA POSITIF berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062 DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I Nomor Urut 8.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



(Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis);

- Bahwa Ahli menerangkan Narkotika Golongan I (satu) jenis Ganja tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun Organisasi, Jadi Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk pengobatan dan kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YOSUA NUMBERI menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa yang bernama AGUS YONGNOK.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom.
 - Bahwa pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri (YOSUA NUMBERI) bersama dengan terdakwa AGUS YONGNOK dan terdakwa memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam, saat itu kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa tetapi pada saat terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK kabur dan masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso terdakwa memberikan kantong plastik hitam berisikan ganja tersebut kepada terdakwa AGUS YONGNOK dan menyuruhnya untuk membuang kantong plastik hitam tersebut.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wit terdakwa pergi ke SD Inpres Workwana untuk bertemu dengan terdakwa AGUS YONGNOK dan pada saat itu terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



meminta terdakwa AGUS YONGNOK untuk membantunya mencari dan membeli narkoba jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa AGUS YONGNOK yang menemani terdakwa mencari penjual narkoba jenis Ganja karena terdakwa AGUS YONGNOK yang mengetahui jalur / tempat orang yang menjual narkoba jenis Ganja.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa AGUS YONGNOK mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DS 4692 RF dan saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa AGUS YONGNOK yang dibonceng oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli, terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wit dan saat itu terdakwa pergi membeli ganja tersebut bersama dengan terdakwa AGUS YONGNOK.
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis ganja yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dibeli dengan menggunakan uang terdakwa sendiri sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK pulang kembali ke Kampung Workwana tepatnya di SD Inpres Workwana dan saat di SD itu terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK membuat paketan-paketan kecil ganja yang diisi didalam bungkus plastik bening ukuran kecil untuk dijual.
- Bahwa jumlah paketan ganja yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan tiap paketan tersebut terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK sudah menjual 4 (empat) paketan ganja dan mendapatkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 18 (delapan belas) bungkus belum



sempat dijual karena terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK sudah ditangkap.

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap terdakwa yang menyuruh terdakwa AGUS YONGNOK untuk membuang kantong plastik warna hitam berisikan paketan ganja.
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan terdakwa AGUS YONGNOK sempat menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) liting / gulung di bengkel cina Arso II.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkoba jenis ganja untuk dijual, pertama kali terdakwa membawa narkoba jenis ganja dan menjualnya yaitu pada bulan Desember tahun 2019 saat itu terdakwa membawa narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil dan tiap pakatnya terdakwa jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membeli pakaian natal dan sisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli ganja lagi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba dilarang oleh Undang – undang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim.

2. Terdakwa AGUS YONGNOK menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa yang bernama YOSUA NUMBERI.
- Bahwa Tindak Pidana Narkoba tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom.
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah terdakwa sendiri (AGUS YONGNOK) bersama dengan terdakwa YOSUA

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



NUMBERI dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan oleh anggota Polisi saat itu adalah milik terdakwa YOSUA NUMBERI, pada saat terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI mencoba kabur / melarikan diri masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso terdakwa terdakwa YOSUA NUMBERI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan paketan Narkoba jenis Ganja yang diambil dari dalam saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian terdakwa YOSUA NUMBERI menyuruh terdakwa untuk membuang kantong plastik hitam tersebut setelah terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI berhenti didepan Kantor Distrik tersebut, terdakwa kemudian membuang bungkus plastik hitam tersebut kearah depan sepeda motor.

- Terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DS 4692 RF dan saat itu terdakwa YOSUA NUMBERI yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa YOSUA NUMBERI.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wit terdakwa pergi ke SD Inpres Workwana untuk bertemu dengan terdakwa YOSUA NUMBERI dan pada saat itu terdakwa YOSUA NUMBERI meminta terdakwa untuk membantunya mencari dan membeli narkoba jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa yang menemani terdakwa YOSUA NUMBERI mencari penjual narkoba jenis Ganja karena terdakwa yang mengetahui jalur / tempat orang yang menjual narkoba jenis Ganja.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa YOSUA NUMBERI dapatkan dengan cara dibeli, terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa yang menemani terdakwa YOSUA NUMBERI membeli narkoba jenis ganja tersebut di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wit.
- Bahwa narkoba jenis ganja yang terdakwa YOSUA NUMBERI beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



dibeli dengan menggunakan uang terdakwa YOSUA NUMBERI sendiri sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI pulang kembali ke Kampung Workwana tepatnya di SD Inpres Workwana dan saat di SD itu terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI membuat paketan-paketan kecil ganja yang diisi didalam bungkus plastik bening ukuran kecil untuk dijual.

- Bahwa jumlah paketan ganja yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan tiap paketan tersebut terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI sudah menjual 4 (empat) paketan ganja dan mendapatkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 18 (delapan belas) bungkus belum sempat dijual karena terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI sudah ditangkap. Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum ditangkap terdakwa yang menyuruh terdakwa YOSUA NUMBERI untuk membuang kantong plastik warna hitam berisikan paketan ganja.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI sempat menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting / gulung di bengkel cina Arso II.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membawa narkoba jenis ganja untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI sedangkan dengan orang lain selain terdakwa YOSUA NUMBERI terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah sering menggunakan atau menghisap narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI tidak pernah membawa atau memiliki narkoba jenis lain selain narkoba jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba dilarang oleh Undang – undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
2. 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja.
3. Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit SPM Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DS 4692 RF beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian UPC Pasar Arso 2 dengan rincian Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan jumlah berat keseluruhannya 21,2 (dua puluh satu koma dua) Gram, selanjutnya sebagian dari Barang Bukti disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) Gram dan dimasukkan kedalam kantong Plastik kecil transparan dan disegel kemudian dikirim ke BPOM Jayapura guna pemeriksaan secara Laboratorium, sedangkan sisanya seberat 20,7 (dua puluh koma tujuh) Gram akan digunakan sebagai Barang Bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.02.20.0722, tanggal 06 Februari 2020 perihal Hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPLER POSITIF MENGANDUNG GANJA" (Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa Agus Yongnok dan teman terdakwa yang bernama YOSUA NUMBERI.
- Bahwa benar Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah terdakwa AGUS YONGNOK bersama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan oleh anggota Polisi saat itu adalah milik terdakwa YOSUA NUMBERI, pada saat terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI mencoba kabur / melarikan diri masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso terdakwa terdakwa YOSUA NUMBERI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan paketan Narkoba jenis Ganja yang diambil dari dalam saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian terdakwa YOSUA NUMBERI menyuruh terdakwa untuk membuang kantong plastik hitam tersebut setelah terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI berhenti didepan Kantor Distrik tersebut, terdakwa kemudian membuang bungkus plastik hitam tersebut kearah depan sepeda motor.
- Bahwa benar para terdakwa Agus Yongnok bersama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DS 4692 RF dan saat itu terdakwa YOSUA NUMBERI yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa yang dibonceng oleh terdakwa YOSUA NUMBERI.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wit terdakwa pergi ke SD Inpres Workwana untuk bertemu dengan terdakwa YOSUA NUMBERI dan pada saat itu terdakwa YOSUA NUMBERI meminta terdakwa untuk membantunya mencari dan membeli narkoba jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa yang menemani terdakwa YOSUA NUMBERI mencari penjual narkoba jenis Ganja karena terdakwa yang mengetahui jalur / tempat orang yang menjual narkoba jenis Ganja.
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut terdakwa YOSUA NUMBERI dapatkan dengan cara dibeli, terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa yang menemani terdakwa YOSUA NUMBERI membeli narkoba jenis ganja tersebut di Kampung Amyu Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wit.
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang terdakwa YOSUA NUMBERI beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dibeli dengan menggunakan uang terdakwa YOSUA NUMBERI sendiri sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI pulang kembali ke

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Workwana tepatnya di SD Inpres Workwana dan saat di SD itu terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI membuat paketan-paketan kecil ganja yang diisi didalam bungkus plastik bening ukuran kecil untuk dijual.

- Bahwa benar jumlah paketan ganja yang dibuat oleh terdakwa Agus Yongnok dan terdakwa YOSUA NUMBERI sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan tiap paketan tersebut terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa Agus Yongnok dan terdakwa YOSUA NUMBERI sudah menjual 4 (empat) paketan ganja dan mendapatkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa 18 (delapan belas) bungkus belum sempat dijual karena terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI sudah ditangkap. Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum ditangkap terdakwa yang menyuruh terdakwa YOSUA NUMBERI untuk membuang kantong plastik warna hitam berisikan paketan ganja.
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa Agus Yongnok bersama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI sempat menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting / gulung di bengkel cina Arso II.
- Bahwa benar terdakwa Agus Yongnok baru pertama kali membawa narkoba jenis ganja untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI sedangkan dengan orang lain selain terdakwa YOSUA NUMBERI terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis ganja, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah sering menggunakan atau menghisap narkoba jenis ganja.;
- Bahwa benar terdakwa Agus Yongnok dan terdakwa YOSUA NUMBERI tidak pernah membawa atau memiliki narkoba jenis lain selain narkoba jenis Ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian UPC Pasar Arso 2 dengan rincian Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan jumlah berat keseluruhannya 21,2 (dua puluh satu koma dua) Gram, selanjutnya sebagian dari Barang Bukti disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) Gram dan dimasukkan kedalam kantong Plastik kecil transparan dan disegel kemudian dikirim ke BPOM Jayapura guna pemeriksaan secara

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium, sedangkan sisanya seberat 20,7 (dua puluh koma tujuh) Gram akan digunakan sebagai Barang Bukti di Persidangan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.02.20.0722, tanggal 06 Februari 2020 perihal Hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA" (Narkotika Golongan I);
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika dilarang oleh Undang – undang.
- Bahwa benar para Terdakwa membenarkan masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang ;
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YONGNOK, identitasnya sama dengan identitas sebagaimana dalam sura dakwaan penuntut umum sehingga tidak ada salah orang (*error in persona*) , dan para terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga menurut Majelis hakim

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa telah sedang tidak terganggu mentalnya oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2 Unsur **“tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternative artinya bilamana salah satu sub unsur alternative ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai; “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “ menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan: adalah menyiapkan atau mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum di persidangan :

- Bahwa benar Saksi MUH. TRI HANDOKO dan FITRAH HADY NING membenarkan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa YOSUA NUMBERI dan AGUS YONGNOK, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Keerom saat itu Terdakwa YOSUA NUMBERI dan AGUS YONGNOK sedang menguasai Narkotika jenis Ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



bening ukuran kecil yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang sempat dibuang oleh salah satu terdakwa pada saat akan ditangkap dan barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi II disekitar tempat keduanya ditangkap.

- Bahwa benar menurut keterangan Saksi MUH. TRI HANDOKO dan FITRAH HADY NING membenarkan bahwa pada saat akan ditangkap kedua terdakwa (YOSUA NUMBERI dan AGUS YONGNOK) berusaha melarikan diri dengan cara mengendarai kendaraannya masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso dan pada saat itu Saksi I dan II melihat salah satu dari kedua terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam yang kemudian setelah diperiksa ternyata berisikan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri (YOSUA NUMBERI) bersama dengan terdakwa AGUS YONGNOK dan terdakwa memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam, saat itu kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa tetapi pada saat terdakwa dan terdakwa AGUS YONGNOK kabur dan masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso terdakwa memberikan kantong plastik hitam berisikan ganja tersebut kepada terdakwa AGUS YONGNOK dan menyuruhnya untuk membuang kantong plastik hitam tersebut.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa sendiri (AGUS YONGNOK) bersama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan oleh anggota Polisi saat itu adalah milik terdakwa YOSUA NUMBERI, pada saat terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI mencoba kabur/ melarikan diri masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso terdakwa terdakwa YOSUA NUMBERI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan paketan Narkotika jenis Ganja yang diambil dari dalam saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian terdakwa YOSUA NUMBERI menyuruh terdakwa untuk membuang kantong plastik hitam tersebut setelah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI berhenti didepan Kantor Distrik tersebut, terdakwa kemudian membuang bungkus plastik hitam tersebut kearah depan sepeda motor.

Dengan demikian unsur ini pun terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternative artinya bilamana salah satu sub unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di Depan Kantor Distrik Kampung Yuwanain Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom.
- Bahwa benar terdakwa AGUS YONGNOK bersama dengan terdakwa YOSUA NUMBERI dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan oleh anggota Polisi saat itu adalah milik terdakwa YOSUA NUMBERI, pada saat terdakwa AGUS YONGNOK dan terdakwa YOSUA NUMBERI mencoba kabur/ melarikan diri masuk kedalam halaman kantor Distrik Arso terdakwa terdakwa YOSUA NUMBERI memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan paketan Narkoba jenis Ganja yang diambil dari dalam saku celana bagian depan sebelah kirinya kemudian terdakwa YOSUA NUMBERI menyuruh terdakwa untuk membuang kantong plastik hitam tersebut setelah terdakwa dan terdakwa YOSUA NUMBERI berhenti didepan Kantor Distrik tersebut, terdakwa kemudian membuang bungkus plastik hitam tersebut kearah depan sepeda motor.

Dengan demikian unsur “turut serta melakukan” ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan terbukti menurut hukum dan dalam diri dan perbuatan para terdakwa tidak majelis temukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum para terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSATU tersebut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja, karena merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum agar dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit SPM Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DS 4692 RF beserta kunci kontaknya karena disita menurut hukum, maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOSUA NUMBERI dan terdakwa AGUS YONGNOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masing-masing selama para terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja.Dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan, sedangkan
 - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara; dan
 - 1 (satu) unit SPM Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DS 4692 RF beserta kunci kontaknya.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebaskan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari KAMIS, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27